



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 119/Pdt.G/2023/PNCKr
TANGGAL 6 September 2023

Antara
PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/PDT.G/2023/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Irawan, S.H., Advokat yang berkantor di Law Firm Alexa And Partners, Beralamat Di Graha Dharmawan Group Kantor Pemasaran Ckm City Group., Desa Bengle., Kecamatan Majalaya., Kabupaten Karawang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2023 , sebagai Penggugat

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 119/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Ckr,telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 bulan Maret tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Budha Tridharma dihadapan altar Trinabi Agung Wuhara SARIPUTRA di Jalan Yos Sudarso Gang Anggrek No. 5 Cikarang Utara;
2. Bahwa setelah menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah agama dari agama Budha ke Kristen sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat mengukuhkan kembali pernikahannya sesuai dengan Agama yang dianut yakni Kristen di Gereja Bethel Indonesia dimana pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Pdm. Petrus Rambe;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Agama yang sekarang dianut kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 99/BKS/2014 tertanggal 09 Mei 2014;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah milik Penggugat yang diberikan oleh orangtua Penggugat sebelum pernikahan sesuai dengan alamat yang di cantumkan di alamat Tergugat dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni :
 - Anak Ke-1 berumur 15 Tahun.
 - Anak Ke-2 berumur 14 Tahun.
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup berjalan lama, namun sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat mulai berubah dimana Tergugat sering keluar malam dan komunikasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain daripada Tergugat sering keluar malam dan komunikasi yang tidak baik Tergugat juga mempunyai banyak hutang kepada orang lain walaupun Tergugat sudah diberi kepercayaan oleh orangtua Penggugat untuk mengelola usaha jual beli air mineral sehingga usaha tersebut tidak menghasilkan uang malah menimbulkan hutang yang cukup banyak sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari telah di penuhi oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bisa mengelola usaha yang diberikan dimana sekarang Penggugat yang mengelola usaha tersebut;
7. Bahwa setelah gagal menjalankan usaha tersebut Tergugat tidak mencari pekerjaan lain dan tidak berusaha untuk menafkahi Penggugat sehingga terus menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal April 2023 dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sesuai dengan alamat yang dicantumkan diatas dan Tergugat tetap berada dirumah pemberian orangtua Penggugat yang mana jarak kedua rumah tersebut hanya berjarak kurang lebih 100 meter;
9. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah dicoba untuk didamaikan namun pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik;
10. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sudah tidak mempunyai sikap seorang suami yang baik dan yang di harapkan oleh Penggugat juga sudah jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isinya sebagai berikut "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak perlu lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat sehingga satu-satunya jalan keluar dan terbaik adalah dengan Perceraian;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f), dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi oleh karena tindakan Tergugat yang sulit untuk berubah serta adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian dengan cara baik-baik oleh karena mohon untuk perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang C.q. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cikarang pada tanggal tanggal 09 Mei 2014 dan di Catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 99/BKS/2014 tanggal 09 Mei 2014 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dengan membacakan surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216094909xxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Februari yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan Majelis Agama Budha Tridarma Indonesia tertanggal 23 Maret 2008 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Nikah No 14250311/xxxx yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia tertanggal 25 Maret 2014 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/xxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Mei 2014, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kaertu Keluarga No. 321609090xxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Juni 2012, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1(satu), keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi orang tua Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan, berkaitan dengan gugatan cerai yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksiorangtua Penggugat
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah mantu saya;
 - Bahwa Mereka menikah pada tanggal 23 Maret 2008 secara Agama Buddha dan pada tanggal 25 Maret 2014 menikah kembali secara Agama Kristen, karena mereka pindah Agama ;
 - Bahwa Pada awalnya mereka tinggal dirumah saksiyang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah yang saksi tempati;
 - Bahwa Awalnya mereka hidup rukun;
 - Bahwa Dari Pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Anak mereka yang pertama bernama Anak Ke-1 (satu) berusia 15 (lima belas) tahun dan anak yang ke-2 (dua) bernama Anak Ke-2 (dua) berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan antara mereka;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan mereka adalah karena tergugat sering pulang malam, dan juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berjalan dengan baik dan juga Tergugat memiliki hutang, dan ditagih hutang tersebut kepada saya;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha yang saksiberikan modalnya, tetapi penghasilan nya tidak sesuai, dan lama-lama usaha nya bangkrut;
- Bahwa Pengugat suka cerita, bahwa minta cerai dari Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Mereka sudah pernah di damaikan, tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi pernah lihat mereka ribut mulut
- Bahwa Mereka tinggal dirumah saksi tidak terlalu lama
- Bahwa Anak -anak mereka tinggal bersama Penggugat
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat pernah atau suka memberikan uang jajan kepada anak-anak nya

2. Saksi Ke-2 (dua), keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Kakak sepupu Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Saksi dimintai keterangan, berkaitan dengan gugatan cerai yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat
- Bahwa Mereka menikah pada tanggal 23 Maret 2008 secara Agama Buddha dan pada tanggal 25 Maret 2014 menikah kembali secara Agama Kristen, karena mereka pindah Agama ;
- Bahwa Pada awalnya mereka tinggal dirumah paman saksi
- Bahwa Awalnya mereka hidup rukun
- Bahwa Dari Pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Anak mereka yang pertama bernama Anak Ke-1 (satu) berusia 15 (lima belas) tahun dan anak yang ke-2 (dua) Bernama anaka ke-2 (dua) berusia 14 (empat belas) tahun
- Bahwa Sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan antara mereka

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan mereka adalah karena tergugat sering pulang malam, dan juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berjalan dengan baik dan juga Tergugat memiliki hutang, dan ditagih hutang tersebut kepada paman saya
- Bahwa Saksi pernah lihat mereka ribut mulut disaat saksi main kerumah mereka
- Bahwa Anak -anak mereka tinggal bersama Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mem-pertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR. bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
- Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/BKS/2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Mei 2014 terbukti bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dikarenakan upaya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berkali-kali dicoba namun tidak dapat terjalin sebagaimana mestinya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan surat bukti yang ajukan oleh Penggugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan tercapai, bahkan hanya akan membuat keduanya menderita apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu dasar perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, oleh karena perkawinan pihak Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian ini, maka ia tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan mereka tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa " pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga cukup terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai point ke-1 oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-2 dan ke-3, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam Register untuk itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan Perceraian ini dalam buku Register untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pasal 19 huruf f, 21 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cikarang pada tanggal 09 Mei 2014 dan di Catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 99/BKS/xxxx tanggal 09 Mei 2014 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.895.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin , tanggal 4 September 2023, oleh AGUS SOETRISNO,SH. sebagai Hakim Ketua, MAHARTHA NOERDIANSYAH,S.H. dan RIZKI RAMADHAN,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MARDIANSYAH.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

AGUS SOETRISNO,S.H.

TTD

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD MARDIANSYAH.S.H

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)